



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Johan**;
Tempat lahir : Sei Kepayang Kanan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa Johan ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/01/I/RES.4.2./2024/Narkoba sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, kemudian diperpanjang pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/01.a/I/RES.4.2./2024/Narkoba sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., DKK adalah Advokat dari LBH Trisila yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Johan**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A";
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B";

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C";
- 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok sabu;
- 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 Imei 1 : 861638068272801;
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa **Johan** bersama Saksi Misriati Alias Simis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di simpang jalan rumah Terdakwa kemudian seseorang datang menemui Terdakwa dan memesan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa meminta terlebih dahulu uang dari pembeli tersebut yaitu seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga totalnya Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembeli tersebut hanya memberikan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya pembeli menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke KTV tempat hiburan malam yang ada di Batu 7 tanpa harus membayar biaya saat masuk kedalam KTV dan kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu menerima uang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi ke Titi Rintis untuk membeli narkotika jenis ekstasi kepada Goreng (proses penyelidikan) dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Goreng di Titi Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa memesan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Goreng dengan maksud 5 (lima) butir untuk Terdakwa berikan kepada pembeli dan sisanya 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi saat berada didalam KTV, Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Goreng sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 2 (dua) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga total harganya Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar secara cash atau kontan untuk membeli pil ekstasi tersebut, dan setelah membeli narkotika jenis ekstasi tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sambil membawa pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Misriati Alias Simis (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa ada membeli pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Goreng di Rintis yang mana 5 (lima) butir untuk diserahkan kepada pembeli dan 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi didalam KTV, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misriati Alias Simis pergi ke KTV tempat hiburan malam sesuai ajakan dari pembeli tersebut.

- Kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis pergi ke KTV tempat hiburan malam yang berada di Batu 7 Kota Tanjungbalai lalu bertemu dengan pembeli narkoba jenis ekstasi yang sebelumnya memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi yang Terdakwa beli dari Goreng kepada pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkomsumsi 2 (dua) butir ekstasi dan 1 (satu) butir ekstasi Terdakwa berikan kepada Saksi Misriati Alias Simis untuk di komsumsinya dan sisanya 2 (dua) butir ekstasi Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis menikmati hiburan di KTV tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) butir pil ekstasi kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut dengan rincian 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi, Terdakwa bungkus lalu Terdakwa simpan dibawah bantal yang ada ditempat tidur Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa menelepon Andi (proses penyelidikan) lalu memesan narkoba jenis shabu kepada Andi dengan berkata "aku mau datang kerumahmu ambil shabu" lalu Andi menjawab "ya, datanglah", kemudian Terdakwa seorang diri pergi menemui Andi dirumahnya dan sekira pukul 13.00 Wib setibanya Terdakwa dirumah Andi yang berada di Gang Aman Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi lalu Andi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram sambil berkata "ini sepuluh gram harga empat ratus ribu rupiah per gramnya, tunggu habis laku terjual, baru dibayar" dan Terdakwa menjawab "iya" sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dari Andi, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bungkusnya berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan apabila ada yang mau membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membagi kembali dari salah satu bungkus tersebut dan ketika Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dilihat oleh Saksi Misriati Alias Simis dan setelah mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan Saksi Misriati Alias Simis telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu sehingga jumlah yang telah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan telah Terdakwa setorkan kepada Andi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok serta biaya keperluan sehari hari, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, uang dari sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 imei1: 861638068272801 milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Misriati Alias Simis, kemudian meletakkan tas warna hitam tersebut ditengah-tengah tempat tidur antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi dibawah bantal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa meletakkan plastik asoy warna hitam tersebut diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat menerangkan ada peredaran gelap narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Johan dan seorang perempuan bernama Misriati Alias Simis di sebuah rumah yang berada di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis di rumah Terdakwa lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 yang ditemukan terletak di tempat tidur ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi ditemukan dibawah bantal Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil ditemukan terletak diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Johan dan Misriati Alias Simis diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A", 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B" dan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C" **sehingga berat bersih seluruhnya 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 137/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **Johan dan Misriati Alias Simis** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti C dan D **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Misriati Alias Simis bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Johan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa **Johan** bersama Saksi Misriati Alias Simis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Johan dan seorang perempuan bernama Misriati Alias Simis di sebuah rumah yang berada di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis di rumah Terdakwa lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 yang ditemukan terletak di tempat tidur ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi ditemukan dibawah bantal Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil ditemukan terletak diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Johan dan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misriati Alias Simis diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A", 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B" dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C" **sehingga berat bersih seluruhnya 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 137/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **Johan dan Misriati Alias Simis** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang Bukti C dan D **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Misriati Alias Simis bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Johan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastor Ritonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Misriati Alias Simis pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada peredaran gelap narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Johan dan seorang perempuan bernama Misriati Alias Simis di sebuah rumah yang berada di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis di rumah Terdakwa lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 yang ditemukan terletak di tempat tidur ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi ditemukan dibawah bantal Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil ditemukan terletak diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Ardi Hans Panjaitan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Misriati Alias Simis pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Johan dan seorang perempuan bernama Misriati Alias Simis di sebuah rumah yang berada di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis di rumah Terdakwa lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 yang ditemukan terletak di tempat tidur ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi ditemukan dibawah bantal Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil ditemukan terletak diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan pernafakan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Misriati Alias Simis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah kemudian Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa kepada saksi dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ada membeli pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Goreng (proses penyelidikan) di Rintis yang mana 5 (lima) butir untuk diserahkan kepada pembeli dan 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi didalam KTV, kemudian Terdakwa mengajak saksi pergi ke KTV tempat hiburan malam untuk menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi ke KTV tempat hiburan malam yang berada di Batu 7 Kota Tanjungbalai lalu bertemu dengan pembeli yang sebelumnya memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil esktasi yang Terdakwa beli dari Goreng tersebut kepada pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir ekstasi dan 1 (satu) butir ekstasi Terdakwa berikan kepada saksi untuk di konsumsinya dan sisanya 2 (dua) butir ekstasi Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa menikmati hiburan di KTV tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) butir pil ekstasi kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut dengan rincian 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



narkotika jenis ekstasi, Terdakwa bungkus lalu Terdakwa simpannya dibawah bantal yang ada ditempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa menelepon Andi (proses penyelidikan) lalu memesan narkotika jenis shabu kepada Andi dengan berkata "aku mau datang kerumahmu ambil shabu" lalu Andi menjawab "ya, datanglah", kemudian Terdakwa seorang diri pergi menemui Andi dirumahnya dan sekira pukul 13.00 Wib setibanya Terdakwa dirumah Andi yang berada di Gang Aman Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi lalu Andi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram sambil berkata "ini sepuluh gram harga empat ratus ribu rupiah per gramnya, tunggu habis laku terjual, baru dibayar" dan Terdakwa menjawab "iya" sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dari Andi, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing bungkusnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan apabila ada yang mau membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membagi kembali dari salah satu bungkus tersebut dan saksi melihat Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus lalu setelah mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi dan Terdakwa menunggu pembeli dirumah dan pada saat itu Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkotika jenis sabu dan saksi berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang telah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus berisi narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan telah Terdakwa berikan secara cash kepada Andi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa dan saksi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



gunakan untuk membeli makanan dan rokok serta biaya keperluan sehari hari, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, uang dari sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 imei: 861638068272801 milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi, kemudian saksi meletakkan tas warna hitam tersebut ditengah-tengah tempat tidur antara Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi dibawah bantal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa meletakkan plastik asoy warna hitam tersebut diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Johan dan seorang perempuan bernama Misriati Alias Simis di sebuah rumah yang berada di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi di rumah lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 yang ditemukan terletak di tempat tidur ditengah-tengah

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



antara Terdakwa dan saksi, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi ditemukan dibawah bantal Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil ditemukan terletak diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan pernafakan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di simpang jalan rumah Terdakwa kemudian seseorang datang menemui Terdakwa dan memesan narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa meminta terlebih dahulu uang dari pembeli tersebut yaitu seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga totalnya Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembeli tersebut hanya memberikan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya pembeli menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke KTV tempat hiburan malam yang ada di Batu 7 tanpa harus membayar biaya saat masuk kedalam KTV dan kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu menerima uang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi ke Titi Rintis untuk membeli narkotika jenis ekstasi kepada Goreng (proses penyelidikan) dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Goreng di Titi Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa memesan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Goreng dengan maksud 5 (lima) butir untuk Terdakwa berikan kepada pembeli dan sisanya 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



saat berada didalam KTV, Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Goreng sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 2 (dua) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga total harganya Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar secara cash atau kontan untuk membeli pil ekstasi tersebut, dan setelah membeli narkotika jenis ekstasi tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sambil membawa pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Misriati Alias Simis (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa ada membeli pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Goreng di Rintis yang mana 5 (lima) butir untuk diserahkan kepada pembeli dan 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi didalam KTV, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Misriati Alias Simis pergi ke KTV tempat hiburan malam sesuai ajakan dari pembeli tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis pergi ke KTV tempat hiburan malam yang berada di Batu 7 Kota Tanjungbalai lalu bertemu dengan pembeli narkotika jenis ekstasi yang sebelumnya memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil eskstasi yang Terdakwa beli dari Goreng kepada pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkomsumsi 2 (dua) butir ekstasi dan 1 (satu) butir ekstasi Terdakwa berikan kepada Saksi Misriati Alias Simis untuk di komsumsinya dan sisanya 2 (dua) butir ekstasi Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis menikmati hiburan di KTV tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) butir pil ekstasi kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut dengan rincian 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi, Terdakwa bungkus lalu Terdakwa simpan dibawah bantal yang ada ditempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu untuk dijualkan kembali, kemudian Terdakwa menelepon Andi (proses penyelidikan) lalu memesan narkotika jenis shabu kepada Andi dengan berkata "aku mau datang kerumahmu ambil shabu" lalu Andi menjawab "ya, datanglah",

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa seorang diri pergi menemui Andi dirumahnya dan sekira pukul 13.00 Wib setibanya Terdakwa dirumah Andi yang berada di Gang Aman Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi lalu Andi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram sambil berkata "ini sepuluh gram harga empat ratus ribu rupiah per gramnya, tunggu habis laku terjual, baru dibayar" dan Terdakwa menjawab "iya" sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dari Andi, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing bungkusnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan apabila ada yang mau membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membagi kembali dari salah satu bungkus tersebut dan ketika Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dilihat oleh Saksi Misriati Alias Simis dan setelah mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkotika jenis sabu dan Saksi Misriati Alias Simis telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu sehingga jumlah yang telah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus berisi narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan telah Terdakwa setorkan kepada Andi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok serta biaya keperluan sehari hari, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, uang dari sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 imei1: 861638068272801 milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Misriati Alias Simis, kemudian meletakkan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



tas warna hitam tersebut ditengah-tengah tempat tidur antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi dibawah bantal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa meletakkan plastik asoy warna hitam tersebut diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Johan dan seorang perempuan bernama Misriati Alias Simis di sebuah rumah yang berada di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis di rumah Terdakwa lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 yang ditemukan terletak di tempat tidur ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi ditemukan dibawah bantal Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil ditemukan terletak diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A" ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B" ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C";
- 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok sabu;
- 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 Imei 1 : 861638068272801;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/10083.00/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah



dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Johan dan Misriati Alias Simis diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A", 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B" dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C" **sehingga berat bersih seluruhnya 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram;**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 137/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **Johan dan Misriati Alias Simis** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti C dan D **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



rumah Terdakwa, Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di simpang jalan rumah Terdakwa kemudian seseorang datang menemui Terdakwa dan memesan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa meminta terlebih dahulu uang dari pembeli tersebut yaitu seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga totalnya Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembeli tersebut hanya memberikan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya pembeli menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke KTV tempat hiburan malam yang ada di Batu 7 tanpa harus membayar biaya saat masuk kedalam KTV dan kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu menerima uang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi ke Titi Rintis untuk membeli narkoba jenis ekstasi kepada Goreng (proses penyelidikan) dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Goreng di Titi Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa memesan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Goreng dengan maksud 5 (lima) butir untuk Terdakwa berikan kepada pembeli dan sisanya 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi saat berada didalam KTV, Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Goreng sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 2 (dua) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga total harganya Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar secara cash atau kontan untuk membeli pil ekstasi tersebut, dan setelah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sambil membawa pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Misriati Alias Simis (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa ada membeli pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Goreng di Rintis yang mana 5 (lima) butir untuk diserahkan kepada pembeli dan 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi didalam KTV, dan kemudian Terdakwa



mengajak Saksi Misriati Alias Simis pergi ke KTV tempat hiburan malam sesuai ajakan dari pembeli tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis pergi ke KTV tempat hiburan malam yang berada di Batu 7 Kota Tanjungbalai lalu bertemu dengan pembeli narkoba jenis ekstasi yang sebelumnya memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi yang Terdakwa beli dari Goreng kepada pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkomsumsi 2 (dua) butir ekstasi dan 1 (satu) butir ekstasi Terdakwa berikan kepada Saksi Misriati Alias Simis untuk di komsumsinya dan sisanya 2 (dua) butir ekstasi Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis menikmati hiburan di KTV tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) butir pil ekstasi kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut dengan rincian 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi, Terdakwa bungkus lalu Terdakwa simpan dibawah bantal yang ada ditempat tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu untuk dijualkan kembali, kemudian Terdakwa menelepon Andi (proses penyelidikan) lalu memesan narkoba jenis shabu kepada Andi dengan berkata "aku mau datang kerumahmu ambil shabu" lalu Andi menjawab "ya, datanglah", kemudian Terdakwa seorang diri pergi menemui Andi dirumahnya dan sekira pukul 13.00 Wib setibanya Terdakwa dirumah Andi yang berada di Gang Aman Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi lalu Andi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram sambil berkata "ini sepuluh gram harga empat ratus ribu rupiah per gramnya, tunggu habis laku terjual, baru dibayar" dan Terdakwa menjawab "iya" sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dari Andi, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



transparan ukuran sedang yang masing-masing bungkusnya berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan apabila ada yang mau membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membagi kembali dari salah satu bungkus tersebut dan ketika Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dilihat oleh Saksi Misriati Alias Simis dan setelah mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan Saksi Misriati Alias Simis telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu sehingga jumlah yang telah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan telah Terdakwa setorkan kepada Andi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok serta biaya keperluan sehari hari, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, uang dari sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 imei1: 861638068272801 milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Misriati Alias Simis, kemudian meletakkan tas warna hitam tersebut ditengah-tengah tempat tidur antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi dibawah bantal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa meletakkan plastik asoy warna hitam tersebut diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada peredaran gelap narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Johan dan seorang perempuan bernama Misriati Alias Simis di sebuah rumah yang berada di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis di rumah Terdakwa lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 yang ditemukan terletak di tempat tidur ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi ditemukan dibawah bantal Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil ditemukan terletak diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa adapun narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Andi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi lalu Andi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram sambil berkata "ini sepuluh gram harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya, tunggu habis laku terjual, baru dibayar dan setelah itu Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing bungkusnya berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan apabila ada yang mau membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membagi kembali dari salah satu bungkus tersebut dan ketika Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tangjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Johan dan Misriati Alias Simis diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A", 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B" dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C" **sehingga berat bersih seluruhnya 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 137/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **Johan dan Misriati Alias Simis** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang Bukti C dan D **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiar, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primer terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Johan yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa atas nama Johan dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “permufakatan jahat” atau disebut *samenspanning* adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno) yaitu Yang secara obyektif mendekati pada suatu kejahatan tertentu, Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju, dan Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulaiperbuatan yang disebut



dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 18 UU Narkotika yang dimaksud Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur ini, majelis akan membaca unsur percobaan atau permufakatan jahat ini secara bersama atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materielle daads*) sehingga pertimbangannya akan termaktub sekaligus di dalam unsur Ad.4 dibawah ini;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Terdakwa serta pengakuannya di persidangan, Terdakwa berprofesi sebagai seorang Wiraswasta sehingga pada faktanya Terdakwa tidak ada hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.4 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di simpang jalan rumah Terdakwa kemudian seseorang datang menemui Terdakwa dan memesan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa meminta terlebih dahulu uang dari pembeli tersebut yaitu seharga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga totalnya Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembeli tersebut hanya memberikan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya pembeli menawarkan kepada Terdakwa untuk datang ke KTV tempat hiburan malam yang ada di Batu 7 tanpa harus membayar biaya saat masuk kedalam KTV dan kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu menerima uang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi ke Titi Rintis untuk membeli narkoba jenis ekstasi kepada Goreng (proses penyelidikan) dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Goreng di Titi Rintis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa memesan pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Goreng dengan maksud 5 (lima) butir untuk Terdakwa berikan kepada pembeli dan sisanya 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi saat berada didalam KTV, Terdakwa membeli pil ekstasi kepada Goreng sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 2 (dua) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga total harganya Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membayar secara cash atau kontan untuk membeli pil ekstasi tersebut, dan setelah membeli narkoba jenis ekstasi tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sambil membawa pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Misriati Alias Simis (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa Terdakwa ada membeli pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Goreng di Rintis yang mana 5 (lima)

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir untuk diserahkan kepada pembeli dan 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi didalam KTV, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Misriati Alias Simis pergi ke KTV tempat hiburan malam sesuai ajakan dari pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis pergi ke KTV tempat hiburan malam yang berada di Batu 7 Kota Tanjungbalai lalu bertemu dengan pembeli narkoba jenis ekstasi yang sebelumnya memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi yang Terdakwa beli dari Goreng kepada pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir ekstasi dan 1 (satu) butir ekstasi Terdakwa berikan kepada Saksi Misriati Alias Simis untuk di konsumsinya dan sisanya 2 (dua) butir ekstasi Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis menikmati hiburan di KTV tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis pulang kerumah Terdakwa sambil membawa 2 (dua) butir pil ekstasi kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut dengan rincian 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi, Terdakwa bungkus lalu Terdakwa simpan dibawah bantal yang ada ditempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu untuk dijualkan kembali, kemudian Terdakwa menelepon Andi (proses penyelidikan) lalu memesan narkoba jenis shabu kepada Andi dengan berkata "aku mau datang kerumahmu ambil shabu" lalu Andi menjawab "ya, datanglah", kemudian Terdakwa seorang diri pergi menemui Andi dirumahnya dan sekira pukul 13.00 Wib setibanya Terdakwa dirumah Andi yang berada di Gang Aman Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi lalu Andi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram sambil berkata "ini sepuluh gram harga empat ratus ribu rupiah per gramnya, tunggu habis laku terjual, baru dibayar" dan Terdakwa menjawab "iya" sambil menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dari Andi, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang yang masing-masing bungkusnya berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan apabila ada yang mau membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membagi kembali dari salah satu bungkus tersebut dan ketika Terdakwa mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dilihat oleh Saksi Misriati Alias Simis dan setelah mengketeng-ketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berhasil menjual sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan Saksi Misriati Alias Simis telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu sehingga jumlah yang telah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan uang hasil penjualan telah Terdakwa setorkan kepada Andi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok serta biaya keperluan sehari hari, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, uang dari sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 imei1: 861638068272801 milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi Misriati Alias Simis, kemudian meletakkan tas warna hitam tersebut ditengah-tengah tempat tidur antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi dibawah bantal milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil milik Terdakwa didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa meletakkan plastik asoy warna hitam tersebut diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada peredaran gelap

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Johan dan seorang perempuan bernama Misriati Alias Simis di sebuah rumah yang berada di Jalan Protokol Sei Kepayang Dusun II Desa Sei Tualang Pandau Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis di rumah Terdakwa lalu Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Dusun, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Ardi Hans Panjaitan, S.H. menemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 yang ditemukan terletak di tempat tidur ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi ditemukan dibawah bantal Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil ditemukan terletak diatas meja didekat tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Andi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi lalu Andi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram sambil berkata "ini sepuluh gram harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya, tunggu habis laku terjual, baru dibayar dan setelah itu Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing bungkusnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang rencananya untuk Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan apabila ada yang mau membeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membagi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari salah satu bungkus tersebut dan ketika Terdakwa mengketengketengi atau membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Eco Irwansyah selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Johan dan Misriati Alias Simis diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A", 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B" dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkoba jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C" **sehingga berat bersih seluruhnya 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 137/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik atas nama **Johan dan Misriati Alias Simis adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang Bukti C dan D **benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Misriati Alias Simis tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa berperan bersama-sama dengan Saksi Misriati Alias Simis sebagai menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dan Terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual sebanyak 6 (enam) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan Saksi Misriati Alias Simis telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “menjual narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, diketahui pula bahwa Terdakwa Johan melakukan pemufakatan jahat dengan Saksi Misriati Alias Simis dalam hal menjual Narkoba jenis sabu kepada para pembelinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang unsur Pemufakatan Jahat tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “*tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Klemensi pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb



memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeratan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta turut memperhatikan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A"; 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B"; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C"; 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok sabu; 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong; 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang; 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil; 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 Imei 1 : 861638068272801; 1 (satu) buah tas warna hitam, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram oleh Penyidik diberi kode "A" ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B" ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 1 (satu) butir pil warna merah hati narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh Penyidik diberi kode "C";
 - 1 (satu) batang pipet plastik ukuran sedang sebagai sendok sabu;
 - 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning dengan nomor sim card 081264127754 Imei 1 : 861638068272801;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Supriyono Ginting, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti

Suprayetno.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjb